BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan rumus-rumus tertentu dalam menganalisa dan mendesain suatu struktur. Kajian pustaka digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Dibawah ini ada beberapa definisi pertumbuhan ekonomi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Sadono Sukirno (2011:9) definisi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah".

Menurut Iskandar Putong (2013:1) definisi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu".

Sedangkan menurut Lincolin Arsyad (2010:55) definisi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak".

Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dalam suatu periode perhitungan tertentu.

2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator ekonomi yang memuat instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan perkapita dan berbagai instrumen lainnya.

Menurut Sadono Sukirno (2011:17) definisi produk domestik regional bruto adalah sebagai berikut:

> "Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama setahun tanpa memperhatikan pemilik kegiatan tersebut".

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka indikator pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung pada Badan Pusat Statistik selama periode tahun 2008-2014.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Dibawah ini adalah beberapa definisi penagihan pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Gunadi (2011:48) mendefinisikan penagihan pajak sebagai berikut:

> "Penagihan Pajak adalah penagihan pajak yang dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak".

Menurut Diana Sari (2013:264) mendefinisikan penagihan pajak sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita".

Sedangkan menurut Aristanti Widyaningsih (2013:138) mendefinisikan penagihan pajak sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan".

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

2.1.2.2 Jenis-jenis Penagihan Pajak

Menurut Waluyo (2007:110), tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penjelasan mengenai penagihan aktif dan penagihan pasif menurut Waluyo (2007:110) adalah sebagai berikut:

1. "Penagihan Aktif
 Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.
2. Penagihan Pasif
 Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya".

2.1.2.3 Proses Penagihan Pajak

Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur atau waktu pelaksanaan penagihan pajak. Berikut ini merupakan jadwal waktu penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:198) yaitu:

a. "Tanggal jatuh tempo tidak dibayar.
b. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran.
c. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa.
d. 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
e. 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang negara.
f. 14 hari pengumuman lelang, pelaksanaan lelang".

2.1.2.4 Penyanderaan (*Gezeling*)

Apabila pada waktu surat paksa telah disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan tidak ada itikad baik. Juru sita pajak negara dapat melakukan tindakan penyanderaan. Penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:200) definisi penyanderaan adalah sebagai berikut:

"Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak di tempat tertentu:
1. "Tempat tertutup dan terasing dari masyarakat,
2. Mempunyai fasilitas terbatas, dan
3. Mempunyai system pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat seperti ini tersedia penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan Negara terpisah dari tahanan lain".

2.1.2.5 Indikator Penagihan Pajak

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai indikator penagihan pajak yang diambil dalam penelitian ini.

Definisi tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2009:7) adalah sebagai berikut:

> "Tunggakan Pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

Berdasarkan uraian di atas maka, indikator penagihan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya selama periode tahun 2008-2014.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Dibawah ini merupakan beberapa definisi penerimaan pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Moh. Zain (2009) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara. Apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".

Menurut Irma Devita Purnamasari (2010:256) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan hasil penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan otonomi daerah".

Sedangkan menurut Suparmono dan Theresia (2010:1) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Dari beberapa definisi di atas maka penerimaan pajak adalah hasil penerimaan negara dari partisipasi masyarakat secara terus-menerus yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara.

2.1.3.2 Pengelolaan Penerimaan Pajak

Menurut John. Hutagaol (2007:211) terdapat beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan penerimaan pajak yaitu :

1. "Penerimaan pajak merupakan penerimaan (*income*) dan bukan utang (*loan*) sehingga tidak ada kewajiban untuk melunasi pokok utang plus bunga;
2. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.
3. Pembayaran pajak sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga memiliki nilai politis dan psikologis bagi kredibilitas pemerintah dari suatu negara; dan
4. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan yang menopang kebutuhan dalam pembiayaan APBN dan terjamin kelangsungannya".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) Penerimaan Perpajakan dalam negeri (Pajak Pusat) terdiri dari:

1. "Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
6. Penerimaan negara yang berasal dari migas (Pajak dan *Royalty*)".

Dari uraian di atas maka yang diambil menjadi indikator dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya selama periode tahun 2008-2014. Di bawah ini adalah rumusan terkait penerimaan pajak yaitu sebagai berikut:

$$\textbf{Pencapaian} = \frac{\textbf{Realisasi penerimaan pajak}}{\textbf{Target penerimaan pajak}} \textbf{ x100\%}$$

John Hutagaol (2007:325)

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Dibawah ini merupakan beberapa teori pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Anggito Abimanyu (2011:42) teori mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan negara maupun sisi belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN".

Menurut Waluyo (2013:57) teori mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan karena pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dengan menyediakan berbagai prasarana ekonomi untuk menunjang perekonomian yang erat kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi".

Sedangkan menurut Moh. Zain (2006:6) teori mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan social untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan kerja".

Hubungan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Dewa Made Arta Wijaya (2012) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Bali berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap realisasi penerimaan PPN dalam negeri di Bali pada periode April 2010-September 2012.

Lalu menurut Wenni Rismawati dan Putu Mahardika (2013) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh di Indonesia, dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan.

Sedangkan menurut penelitian Kanghua Zeng, Shan Li, dan Qian Li (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek pada jumlah total penerimaan pajak dan struktur dalam jangka pendek.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dibawah ini merupakan teori penagihan pajak terhadap penerimaan pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Waluyo (2013:68) teori mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dengan kegiataan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) teori mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan dari penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

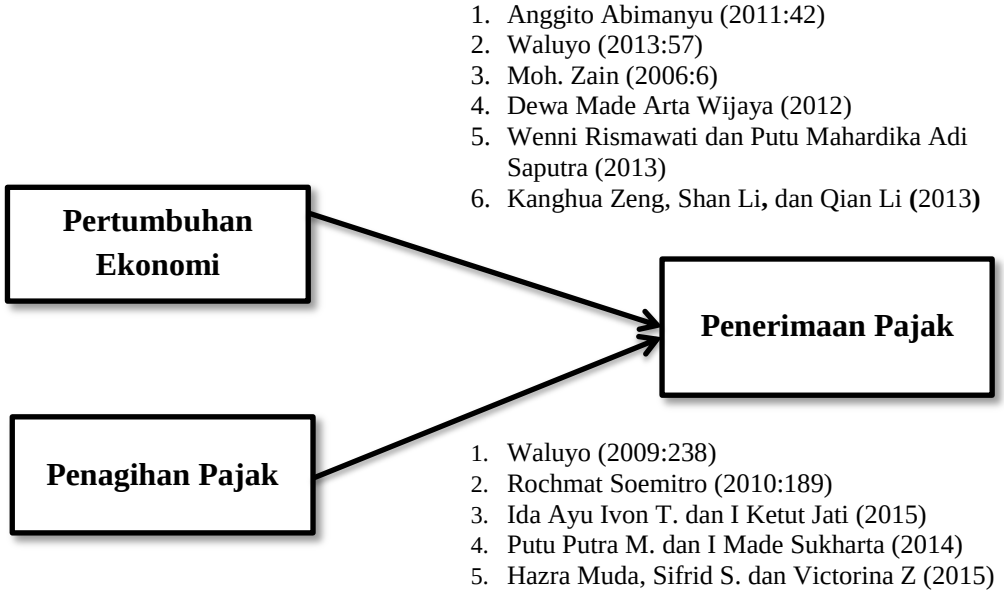
Dari beberapa teori tersebut, maka dengan kata lain proses penagihan diperlukan untuk pencairan tunggakan pajak sehingga dengan proses penagihan yang optimal dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan otomatis dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Hubungan mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Ida Ayu (2015) menunjukkan hasil bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga menunjukan bahwa peningkatan penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN.

Lalu menurut penelitian yang dilakukan oleh Putu Putra (2014 menunjukkan hasil bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Dengan kata lain, penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan berdasarkan penelitian oleh Hazra (2015) menunjukkan bahwa penagihan pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil penelitian dari dampak penagihan pajak adalah berkurangnya tagihan piutang pajak pertambahan nilai karena adanya pelunasan pajak yang akan berdampak juga pada tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak.

Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut, maka di bawah ini penulis sajikan paradigma penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64) menjelaskan definisi hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

H_2: Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.